Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Vol. 3, No. 2, November 2002 - April 2003
ISSN 1411 - 9900

PERAN BANK INDONESIA DALAM MENJAGA KESTABILAN SEKTOR KEUANGAN DAN KAITANNYA DENGAN RENCANA PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Syahril Sabirin

Abstract

This article attemp to analyse some issues relating to financial stability system and its obtaining strategy. The author divide his analysis into three parts. The first show the importance af financial stability system. Secondly he analyze strategy in maintaining financial stability system. Four strategies introduce here that are coordination and cooperating surveilance and monitoring crisis prevention and crisis resolution. Finally this article closed by a conclusion especially on issues on Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PENGANTAR

Masih sangat melekat dalam ingatan kita betapa beratnya dampak krisis keuangan yang terjadi di Indonesia. Hampir seluruh lapisan masyarakat harus ikut menanggung akibatnya. Jumlah pengangguran meningkat tajam, kurs nilai tukar tidak stabil, serta tipisnya kadar kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan faktor-faktor yang hingga saat ini masih terus diupayakan perbaikannya.

Krisis dimaksud tidak terlepas dari kurangnya kesiapan infrastruktur sistem keuangan Indonesia dalam mengantisipasi tekanan-tekanan yang berasal dari eksternal atau pasar internasional, serta belum adanya prosedur resolusi dari krisis yang bersifat baku dan diterima oleh semua pihak.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis keuangan serupa, sejumlah negara telah memiliki perhatian yang sama dalam mengkaji

secara formal pembentukan kerangka kerja yang dapat diterapkan dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Permasalahan dimaksud menjadi lebih penting lagi bagi negara yang memisahkan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan dari Bank Sentral. Hal ini terutama berkaitan dengan perlunya koordinasi dalam melakukan tugas pemantauan sistem keuangan, serta peran masing-masing lembaga dalam mengatasi krisis yang terjadi.

PENTINGNYA KESTABILAN SEKTOR KEUANGAN

Meskipun secara umum, terutama di kalangan pelaku pasar keuangan, telah terbiasa mendengar istilah kestabilan sektor keuangan, kiranya tidak ada salahnya untuk mengungkapkan kembali pengertian dari istilah tersebut. Belum terdapat suatu definisi yang universal mengenai kestabilan sektor keuangan. Andrew Crockett (BIS) mengemukakan bahwa untuk memahami konsep kestabilan sektor keuangan, perlu dibedakan antara stabilitas moneter dengan stabilitas keuangan. Bila stabilitas moneter mengacu pada stabilitas harga dalam bentuk kestabilan nilai mta uang, maka stabilitas keuangan mengacu ada kestabilan institusi keuangan itu sendiri dan stabilitas pasar yang tergabung dalam sistem keuanga. Pada intinya, *"financial stability is avoidance of crises"* seperti diungkapkan oleh Mc farlane, Gubernur Reserve Bank of Australia. Oleh karena itu, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan sangat terkait erat, dimana stabilitas moneter hanya dapat dicapai dengan sistem keuangan yang stabil.

Dalam konteks stabilitas keuangan, aspek pertama yang perlu diperjelas adalah pengertian lembaga keuangan yang dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan, agar diperoleh kesamaan persepsi di antara semua lembaga yang terkait. Dalam prakteknya memang belum terdapat suatu rumusan standar mengenai masalah ini. Pendekatan yang dilakukan di berbagai negara hanya mendasarkan kepada besarnya pangsa pasar, misalnya pangsa kredit dalam industri yang dimiliki oleh suatu lembaga keuangan s.d 80 %. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan ukuran stabilitas bagi lembaga keuangan individual. Meskipun secara umum terdapat tingkat kesehatan bank sebagai ukuran kesehatan bank secara individual, namun pada dasarnya ukuran suatu bank atau lembaga keuangan dapat dikatakan sehat *(Sound)* dan stabil apabila institusi tersebut dapat menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada nasabah tanpa adanya bantuan dari pihak luar (Pemerintah maupun otoritas terkait). Selama kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo tidak dapat dipenuhi oleh institusi tersebut maka dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan yang bersangkutan secara individu telah mengalami ketidakstabilan.

Aspek yang kedua adalah pengertian kestabilan pasar, baik pasar modal maupun pasar uang. Pasar dimaksud dapat dikatakan stabil apabila

para pelaku pasar (misalnya investor) masih percaya untuk melakukan transaksi pada tingkat harga yang merupakan refleksi dari fundamental ekonomi dan volatilitas harga pasar yang tidak ekstrem dan jangka pendek.

Kondisi pasar keuangan yang tidak stabil perlu diwaspadai karena dapat berkembang manjadi krisis keuangan yang dapat berdampak kepada :

1. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat (depositor dan investor) terhadap sistem keuangan sehingga dapat menimbulkan *bank run*,
2. Fungsi intermediasi menjadi tidak efektif mengingat suku bunga bank menjadi tidak realistis,
3. Alokasi sumber-sumber dana menjadi tidak efektif karena orang akan lebih senang menyimpan uangnya di rumah atau di luar negeri *(capital outflow)*,
4. Biaya yang relatif besar untuk menyelamatkan lembaga keuangan atau bank yang memiliki dampak sistemik terhadap perekonomian,
5. Kebijakan moneter tidak dapat diterapkan dengan baik.

Dalam hubungan ini, ada sementara pendapat yang mempertanyakan kenapa baru sekarang ini muncul isu mengenai fungsi kestabilan sektor keuangan di Bank Sentral. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa selama ini sebenarnya tugas menjaga kestabilan sektor keuangan sudah secara langsung menjadi satu dalam tugas Bank Sentral menjaga kestabilan moneter. Mengingat bahwa berbagai permasalahan baru di bidang ekonomi dan keuangan dewasa ini terus bermunculan maka fungsi kestabilan sektor keuangan menjadi mengemuka dan mendapat perhatian khusus.

KERANGKA KERJA KESTABILAN SEKTOR KEUANGAN

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan diperlukan adanya kerangka kerja yang disepakati oleh lembaga yang terkait (Bank sentral, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah). Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya duplikasi maupun konflik dalam pelaksanaan fungsi masing-masing lembaga. Secara umum, kerangka kerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Misi dan Tujuan

Misi dan tujuan diperlukan sebagai acuan dan pijakan yang lebih jelas bagi institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pemeliharaan kestabilan sektor keuanga. Di berbagai negara, misi dalam menjaga kestabilan sektor keuangan tetap menjadi salah satu misi bank sentral meskipun fungsi pengawasan perbankan telah dialihkan kepada lembaga lain.

Strategi

Dalam menjalankan fungsi kestabilan sektor keuangan diperlukan suatu strategi untuk menjamin efektivitas pemantauan kestabilan sistem keuangan dan dalam mengambil langkah solusi yang perlu dilakukan apabila terjadi krisis keuangan. Strategi

ini dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa kelompokyang mengacu pada langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berkaitan dengan koordinasi dan kerjasama, *surveillance, crisis prevention dan crisis revolution* dibawah ini kiranya perlu dimasukkan menjadi komponen UU untuk masing-masing lembaga terkait guna menjamin kelancaran implementasinya. Strategi tersebut dapat diulas sebagai berikut :

Bagan 1.
Kerangka Kerja Kestabilan Sektor Keuangan

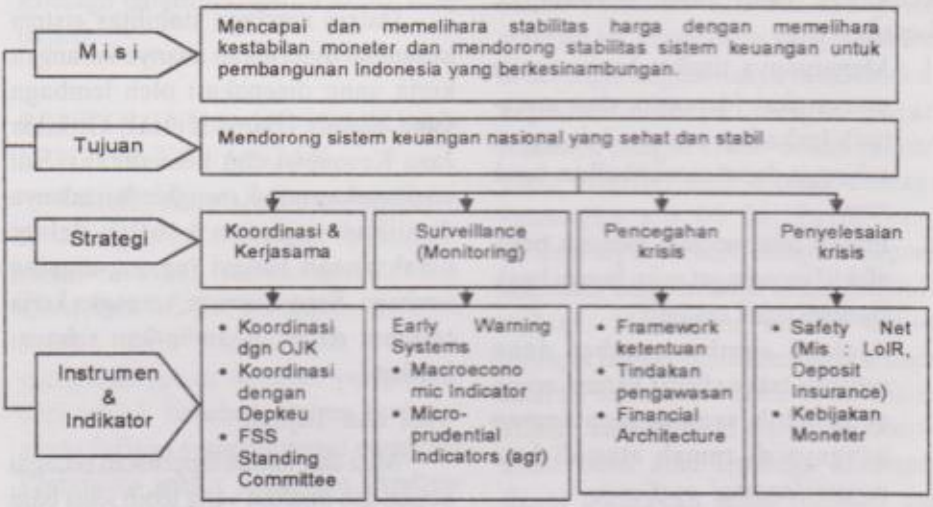

Koordinasi & Kerjasama

Mengingat bahwa unsur-unsur yang ada dalam stabilitas sistem keuangan ini berada di berbagai otoritas, maka diperlukan koordinasi di antara otoritas-otoritas dimaksud dalam mendefinisikan informasi yang diperlukan dan merumuskan kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing otoritas tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kestabilan sistem keuangan. Ketika fungsi pengawasan dan pengaturan bank dipisahkan dari Bank Sentral, maka berdasarkan pengalaman di negara-negara lain, masalah koordinasi ini menjadi kendala.

Berbagai isu muncul berkaitan dengan koordinasi dan kerjasama antara otoritas ini, antara lain pembagian informasi mengenai kinerja individual bank yang berpotensi dapt menimbulkan permasalah sistemik, dan aggregasi berbagai indikator dari industri keuangan seperti NPL, CAR, Liquidity dan lain-lain.

Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk menjamin koordinasi, diantaranya dengan melakukan *interlocking management* antara Bank Sentral dan Otoritas Pengawas Jasa

Financial Stability Forum

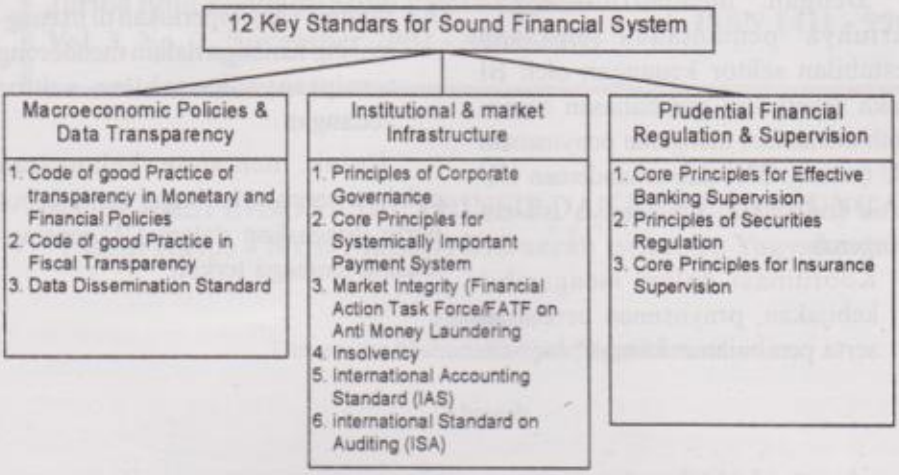

permasalahan dalam satu bank maka perlu kejelasan mengenai beerapa hal, yaitu :

1. Wewenang dari lembaga terkait dalam menentukan suatu lembaga keuangan / bank termasuk dalam kategori yang dapat menimbulkan kegagalan sistemik.
2. Prosedur penyelamatan lembaga keuangan yang mengalami krisis perlu diperjelas dalam UU mengingat hal ini menyangkut penggunaan dana masyarakat.
3. Peran bank sentral, otoritas pengawas maupun pemerintah dalam menanggulangi krisis di sektor keuangan perlu diperjelas.

Peran yang ada pada BI saat ini hanya terbatas kepada pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek untuk bank yang mengalami masalah *mis-match* pendanaan paling lama 90 hari yang dijamin dengan surat berharga yang liquid. Dalam hal terdapat bank yang brmasalah dan tidak memenuhi kriteria maka BI tidak bisa memberikan pinjaman. Dalam hal ini perlu diprjelas proses resolusi terhadap individu lembaga keuangan / bank yang dapt menimbulkan kegagalan sistemik.

Di berbagai negara, antara lain Inggris dan Australia, dibentuk *standing committee* yang terdiri atas Bank Sentral, Otoritas Pengawas Bank dan pemerintah untuk membahas solusi permasalahan untuk diputus oleh lembaga yng berwenang seperti pemerintah.

KESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan perlunya pemantauan terhadap kestabilan sektor keuangan oleh BI maka diperlukan pembahasan secara lebih mendalam mengenai penyusunan UU tentang OJK dan amandemen UU Bank Indonesia, khususnya isu-isu mengenai :

1. Koordinasi dalam mengambil kebijakan, prnyusunan peraturan serta pembaian informasi;
2. Peran masing-masing lembaga dalan *crisis resolution;*
3. Strategi yang diperlukan di masing-masing lembaga dalam mendorong terciptanya kestabilan sektor keuangan.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaannya, berbagai isu tersebut perlu ditegaskan dalam UU masing-masing lembaga terkait.